



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/11

Tgl Berlaku:
17-04-2023

Prosedur Mutu PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi :
01

Hal :
1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/11

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI


Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<div>UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA</div> <div>Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390</div> <div>Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</div>			
<div>No. Dokumen: UNTAG-PM-11/11</div>	<div>Prosedur Mutu</div> <div>PEMBUATAN KARTU TANDA</div> <div>MAHASISWA</div>		<div>DOKUMEN</div> <div>ISO 9001:2015/IWA 2</div> <div>TERINTEGRASI DENGAN</div> <div>AIPT BAN PT</div>	
<div>Tgl Berlaku: 17-04-2023</div>			<div>Revisi : 01</div>	<div>Hal : 2 dari 3</div>

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur pembuatan dan penggantian kartu tanda mahasiswa disusun untuk memberikan pedoman baku dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa secara efektif dan efisien

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan dan penggantian kartu tanda mahasiswa mencakup pembuatan kartu baru dan penggantian kartu dikarenakan rusak atau hilang.

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.


Kartu tanda mahasiswa adalah kartu yang digunakan sebagai bukti identitas mahasiswa terkait merupakan mahasiswa Untag Samarinda

1.5. PenanggungJawab

- Penanggung jawab dan pelaksana teknis adalah BAAKPSI

1.6. Ketentuan Umum


- Masa berlaku KTM diperpanjang setiap semester berdasarkan heregistrasi, sedangkan masa berlaku KTM selama 5 tahun sesuai dengan ketentuan KTM/ATM

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/		
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/11	Prosedur Mutu PEMBUATAN KARTU TANDA MAHASISWA		DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT
Tgl Berlaku: 17-04-2023			Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II

PROSEDUR PEMBUATAN KTM

2.1 Alur Proses Pembuatan KTM



2.2 Dokumen Terkait

1. Rekap data dan photo mahasiswa (FM-PM-11/11.01)
2. Tanda Terima (FM-PM-11/11.02)
3. Salinan KTM